

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh Perum Bulog Subdivre Kediri telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PER-16/PJ/2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- b. PPh yang dipotong pada setiap Wajib Pajak yang merupakan pegawai tetap pada Perum Bulog Subdivre Kediri bervariasi, tergantung penghasilan neto dan masa pajak masing-masing wajib pajak saat mulai bekerja di Perum Bulog Subdivre Kediri.

3.2 Saran

- a) Dalam setiap melakukan proses penghitungan yang dilanjutkan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak penghasilan Pasal 21, diharapkan agar bendaharawan Perum Bulog Subdivre Kediri melakukan pengecekan ulang agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan yaitu wajib pajak.
- b) Bendaharawan Perum Bulog Subdivre Kediri sebaiknya memiliki staff yang khusus menangani aspek perpajakan dan tidak merangkap tugas lain, karena aspek perpajakan memerlukan penanganan khusus untuk meminimalisir kesalahan.

- c) Apabila staff di Perum Bulog Subdivre Kediri mengalami kekurangan tenaga kerja dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada sebaiknya melakukan perekrutan tenaga kerja baru, misal melakukan perekrutan pemegang.
- d) Bendaharawan Perum Bulog Subdivre Kediri diharapkan menyimpan arsip-arsip khususnya perpajakan dengan teratur agar apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan. Karena, mengingat banyak sekali arsip perpajakan yang disimpan oleh Perum Bulog Subdivre Kediri.
- e) Undang-Undang Perpajakan di Indonesia mengalami beberapa perubahan, maka dari itu diharapkan bendaharawan Perum Bulog Subdivre Kediri beserta staf yang menangani aspek perpajakan harus selalu mengikuti atau mempelajari perubahan-perubahan Undang-Undang Pajak yang mungkin terjadi agar tidak ada kesalahan-kesalahan akibat kurang mengikuti informasi apabila ada perubahan dalam Undang-Undang Perpajakan.